

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
NOMOR HK.02.02.41.412.07.23.1328 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN
KESEHATAN DAN KOSMETIK
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tentang Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Nomor HK.02.02.41.412.12.21.2444 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada target Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 serta penambahan Sasaran Kegiatan Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Publik di Bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 17 Juli 2023

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK,



DIAN PUTRI ANGGRAWENI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN
KESEHATAN DAN KOSMETIK TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN
DAN KOSMETIK TAHUN 2024
NOMOR HK.02.02.41.412.07.23.1328
TAHUN 2023

RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	85.6
2	Penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	95
3	Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	Persentase sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder	95
4	Penyelesaian kajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat OTSKK yang efektif	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	96
5	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Publik di Bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4.25

6	Terwujudnya Organisasi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kesehatan dan Kosmetik	91.30
7	Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berkinerja optimal	Indeks Profesional ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89
8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan OTSKK di Dit.Standardisasi OTSKK	Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	3
9	Terkelolanya keuangan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK,




DIAN PUTRI ANGGRAWENI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN
KESEHATAN DAN KOSMETIK TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN
DAN KOSMETIK TAHUN 2024
NOMOR HK.02.02.41.412.07.23.1328
TAHUN 2023

KERTAS KERJA INDIKATOR INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN
KOSMETIK
TAHUN 2024

- Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga (BPOM) yang nantinya juga berguna sebagai acuan pengembangan program/kegiatan pembinaan Analisis Kebijakan di BPOM
- Kebijakan yang dinilai dalam pengukuran IKK menggunakan metode Sampling (random sampling) dari semua kebijakan yang ditetapkan oleh K/L/D pada kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum tahun pengukuran untuk kebijakan dalam bentuk salah satunya Peraturan Lembaga.
- Pada Tahun 2021 terdapat perubahan Instrumen penilaian IKK dibanding dengan penilaian IKK Tahun 2020 antara lain:
 1. Terdapat perubahan skema penilaian sebagai berikut :



2. Terdapat perubahan mekanisme penilaian IKK pada tahun 2021

yang sebelumnya menggunakan penilaian secara manual dengan menggunakan *expert judgement*, untuk tahun 2021 dilakukan penilaian secara sistem dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)* yang dibangun oleh Lembaga Administrasi Negara bersama *Board Member*.

3. Terdapat perubahan kategori indeks penilaian sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Kepuasan (lama)	Skor Indeks 100	Interpretasi Kepuasan (BARU)
90 - 100	Sangat Baik	91,00 - 100	Unggul
81 - 89	Baik	80,00 - 90,99	Sangat Baik
71 - 80	Sedang	65,00 - 79,99	Baik
60 - 70	Cukup	50,00 - 64,99	Cukup
0 - 59	Kurang Baik	<50,00	Kurang

Dimana semula untuk mendapatkan predikat sangat baik harus memiliki skor indeks 90- 100 namun dengan menggunakan tools baru predikat tersebut sudah dapat dicapai dengan skor 80,00 – 90,99. Hal ini disebabkan terdapat perubahan framework IKK dengan lebih menyederhanakan jumlah pertanyaan dan mengganti pertanyaan yang lebih memfokuskan dalam melakukan analisis kebijakan, sehingga untuk mencapainya diperlukan kualitas kebijakan yang lebih baik.

- Pada tahun 2021 telah dilakukan penilaian menggunakan tools baru oleh Lembaga Administrasi Kebijakan terhadap 5 (lima) kebijakan BPOM yang hasilnya disampaikan melalui surat Berita Acara LAN Nomor 322/D.1.2/KDI.01 tanggal 26 November 2021 tentang Hasil Validasi Penilaian Mandiri Pengukuran IKK tahun 2021 BPOM (untuk kebijakan Kedeputin I dan III) serta surat LAN Nomor 4895/D.1.2/KDI.02 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penyampaian Hasil IKK Tahun 2021 (untuk kebijakan Kedeputian II).
- Hasil Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang diperoleh pada Tahun 2021 sebagai berikut:

Kebijakan	Agenda Setting	Formulasi Kebijakan	Implementasi Kebijakan	Evaluasi Kebijakan	Nilai Kebijakan
1. Peraturan BPOM Nomor 23 tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika	16,77	22,16	16,74	23,91	79,89
2. Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan	16,67	20,69	16,26	26,28	79,57

Hasil berdasarkan surat LAN Nomor 4895/D.1.2/KDI.02/ tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penyampaian Hasil IKK Tahun 2021

- Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) BPOM tahun 2021 berada di Kategori Baik (range 65,00 – 79,99). Dibandingkan dengan target 2021 sebesar 88, maka capaian

indikator ini masih dalam Kriteria Cukup.

- Gap yang cukup besar antara target dan realisasi, salah satunya dikarenakan target IKK BPOM tahun 2021 ditetapkan berdasarkan realisasi 2020 dengan mekanisme penilaian lama sedangkan realisasi diukur dengan menggunakan mekanisme penilaian yang baru. Untuk itu perlu dilakukan **reviu terhadap target untuk perencanaan 2023-2024 berdasarkan realisasi 2021 dan skema penilaian yang baru.**
- Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, maka telah dilakukan penghitungan ulang terhadap target 2022 – 2024 dengan menggunakan mekanisme penilaian yang baru. Penghitungan target Nasional dilakukan melalui pendekatan komoditi pada masing2 kedeputian. Dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Dilakukan konversi terhadap bobot tahapan sehingga didapat nilai maksimal yang baru untuk masing-masing tahapan dengan mengkalikan persentase tahapan dengan persentase proses.
 2. Terhadap realisasi 2021 dihitung persentase capaiannya terhadap nilai maksimal baru dengan membagi realisasi dengan nilai maksimal dikali 100%
 3. Dilakukan prediksi untuk 2022-2024 dengan mengasumsikan di tahun 2024 BPOM mencapai predikat sangat baik dengan minimal persen capaian 81% (dari nilai maksimal (sesuai dengan kategori indeks penilaian yaitu dengan rentang 80,00 – 90,99). Untuk yang sudah melampaui capaian 81% dari nilai maksimal, diasumsikan nilainya minimal sama dengan tahun 2021 dengan predikat minimanl Sangat Baik. Berikut perhitungannya:

DEPUTII


Proses	Persen (%)	Tahapan	Nilai Maksimal (Baru)	Realisasi 2021			Capaian DEP II (Persen thdp nilai maksimal)				Usulan target DEP II		
				Reg 1	Reg 2	Rata2	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Perencanaan Kebijakan	45	Agenda Setting (45%)	20,25	16,77	16,67	16,72	83%	83%	83%	83%	16,75	16,8	16,81
		Formulasi Kebijakan (55%)	24,75	22,16	20,69	21,43	87%	87%	87%	87%	21,46	21,5	21,53
Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan	55	Implementasi Kebijakan (50%)	27,5	16,74	16,26	16,50	60%	67%	74%	81%	18,43	20,4	22,28
		Evaluasi Kebijakan (50%)	27,5	23,91	26,28	25,10	91%	91%	91%	91%	25,07	25,0	25,03
	100		100			79,7					81,7	83,7	85,6

4. Pada penghitungan diatas juga terdapat asumsi target IKK tahun 2022 yaitu 81.7 jika digunakan mekanisme penilaian yang baru. Asumsi target ini tidak merubah target tahunan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja, namun digunakan utk merumuskan target 2023 dan 2024. Selain itu, nilai ini dapat juga digunakan dalam melakukan evaluasi untuk melihat akurasi perencanaan pada lapkin tahunan 2022.
5. Berdasarkan penghitungan diatas, didapat revisi target deputi dan nasional IKK tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut:

	2023	2024
DEPUTI I	86,1	87,4
DEPUTI II	83,7	85,6
DEPUTI III	77,5	81,7
TARGET NASIONAL	82,43	84,94

- Perubahan mekanisme penilaian ini, selain perubahan pada target, juga merubah definisi operasional indikator. Perubahan waktu pelaksanaan penilaian yang dilakukan 2 tahun sekali mengakibatkan perubahan mekanisme penilaian. Dimana diluar tahun penilaian resmi oleh LAN, perlu dilakukan penilaian mandiri oleh BPOM guna memelihara konsistensi proses penyusunan kebijakan dan memastikan pencapaian target pada saat akan dilakukan penilaian oleh LAN. Penilaian mandiri dilakukan dengan melibatkan tim LAN untuk menjaga objektivitas dari hasil penilaian. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan manual IKU baik di BPOM maupun di kedeputian.
- Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan/peningkatan IKK BPOM ke depannya diantaranya:
 1. Dilihat dari nilai masing-masing komponen/aspek pengukuran, secara umum nilai agenda setting masih rendah, ini menjadi fokus perbaikan ke depannya dalam perencanaan kebijakan.
 2. Melakukan perencanaan kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan serta menyesuaikan dengan tools penilaian.
 3. Meningkatkan koordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi yang melakukan penilaian akhir Indeks Kualitas Kebijakan

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK,



DIAN PUTRI ANGGRAWENI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN
KESEHATAN DAN KOSMETIK TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN
DAN KOSMETIK TAHUN 2024
NOMOR HK.02.02.41.412.07.23.1328
TAHUN 2023



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Nomor : B-PR.04.01.2.21.01.23.05 Jakarta, 2 Januari 2023
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Penyampaian Revisi Target Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023-2024 di Lingkungan BPOM

Kepada Yth.
(Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan proses penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2023 di Lingkungan BPOM, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, BPOM akan melakukan penyesuaian instrumen evaluasi internal kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM pada tahun 2023 mengacu Peraturan Menteri PANRB tersebut.
2. Perubahan instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) meliputi:
 - a. Perubahan jumlah indikator dan persentase bobot pada 6 (enam) aspek penilaian.
 - b. Perubahan formulasi perhitungan Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan persentase nilai F02 sebesar 75% dan F03 sebesar 25%, sementara formulir F01 hanya menjadi tambahan informasi bagi evaluator.
 - c. Penambahan jenis formulir daring pada F01, F02, dan F03 pada UPP yang memiliki pelayanan online.
3. Dengan perubahan instrumen PEKPPP tersebut, perlu dilakukan penyesuaian target IPP pada seluruh UPP di lingkungan BPOM. Untuk itu, Sekretariat Utama melalui Biro Hukum dan Organisasi telah melakukan perhitungan kembali terhadap target IPP di Lingkungan BPOM. Terkait hal tersebut, bersama ini kami sampaikan perubahan target UPP di lingkungan BPOM pada tahun 2023-2024, dan target IPP pada eselon I sebagaimana terlampir pada Lampiran II untuk

selanjutnya digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan kinerja masing-masing Unit Organisasi/Satker. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, perubahan tersebut agar juga dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Tahun 2022 dan Evaluasi Paruh Waktu Renstra Unit Organisasi/Satuan Kerja Tahun 2020-2024.

4. Pada PEKPPP internal di lingkungan BPOM tahun 2023 terdapat penambahan 3 (tiga) UPP yaitu Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, dan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Penilaian internal yang akan dilakukan bertujuan untuk pendampingan awal atau sebagai baseline nilai namun belum menjadi target kinerja tahun 2023. Perhitungan target kinerja IPP untuk ketiga UPP tersebut akan dilakukan pada tahun 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama,



Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

DIAN PUTRI ANGGRAWENI